

# Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Tempat Pengolahan Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS3R) Desa Durungbedug

Oleh:

Nabila Salima,

Dosen Pembimbing: Isnaini Rodiyah

Progam Studi Administrasi Publik

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Juli, 2025



# Pendahuluan

## Pertumbuhan penduduk

Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat terjadi karena berkembangnya populasi masyarakat yang ingin hidup menjadi lebih baik. Peningkatan jumlah penduduk berbanding terbalik dengan kemampuan penduduk dalam mengolah sampah.

## Sampah

Sampah memiliki definisi sesuatu yang tidak dipergunakan lagi, yang tidak dapat dipakai lagi, yang tidak disenangi dan harus dibuang. Secara garis besar sampah merupakan bagian sisa atau akibat dari kegiatan yang dilakukan oleh manusia.



## Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012

Pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan tertulis bahwa tujuan pengelolaan sampah di Sidoarjo adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

## Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan dapat diartikan sebagai sebuah proses perbandingan antara standar dan implementasinya. Secara spesifik evaluasi kebijakan adalah berkenaan dengan informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.

# Data Empiris

Tabel 1  
Jumlah sampah residu TPS3R Durungbedug

Tahun	Jumlah Sampah Residu
2022	878.880 kg
2023	931.585 kg
2024	11.077.619 kg

*Sumber: diolah oleh sippas Durungbedug*

Kenaikan jumlah sampah residu di Desa Durungbedug menunjukkan bahwa tantangan dalam pengelolaan sampah masih cukup besar

# GAP Permasalahan

1. Tidak adanya jadwal tetap penggerobak. Hal ini menimbulkan adanya tumpukan sampah di rumah-rumah warga
2. TPS3R Durungbedug belum bisa menjadikan sampah menjadi sumber daya yang bernilai seperti kompos karena kekurangan tenaga kerja.
3. Beberapa warga tidak membayarkan iuran retribusi sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan.

# Rumusan Masalah

Bagaimana Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sampah di Tempat Pengolahan Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS3R) Desa Durungbedug?



# Tujuan Penelitian

Mengacu pada permasalahan yang telah dipaparkan, maka penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mendeskripsikan pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS3R) Desa Durungbedug

# Penelitian Terdahulu

Muhammad Fadhil Riwandi dan Selvia Junita Praja, 2024 berjudul "Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau". Mengatakan bahwa terdapat beberapa permasalahan Program kebijakan pengelolaan sampah yang ada belum sepenuhnya terlaksana.

Vita Dwi Rohmah Nur Rosanti dan Nugrahadhi Dwi Pasca Budiono, 2024 berjudul "Evaluasi Program Pengelolaan Sampah Hasil Rumah Tangga" Menunjukkan kurangnya efektivitas dan efisiensi program

Patria Adhi Baskoro dan dan Badrudin Kurniawan, 2021 berjudul "Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo" Menunjukkan belum tercapainya kebutuhan masyarakat

Ketiganya mencerminkan urgensi evaluasi menyeluruh terhadap kinerja program pengelolaan sampah guna memastikan tercapainya berbagai manfaat dan impact positif yang diharapkan. Sehingga pengelolaan ini perlu kajian kembali untuk diperbaiki.

# Teori

Menurut William Dunn teori evaluasi kebijakan berkenaan dengan informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Enam indikator teori evaluasi kebijakan menurut William Dunn yaitu :

1. Efektivitas
2. Efisiensi
3. Kecukupan
4. Perataan
5. Responsivitas
6. Ketepatan




# Metode Penelitian



## Jenis Penelitian

Penelitian deskriptif dengan menggunakan data kualitatif



## Jenis Data

Data primer dan data skunder




## Lokasi Penelitian

Desa Durungbedug



## Pengumpulan Data

- Wawancara
- Observasi
- Dokumentasi



## Pengolahan Data

Metode analisis interaktif

- Pengumpulan data
- Reduksi data
- Penyajian data
- Penarikan kesimpulan

# Hasil dan Pembahasan

## 1. Efektivitas

Efektivitas suatu kebijakan mengacu pada sejauh mana kebijakan tersebut mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Program TPS3R di Desa Durungbedug telah menunjukkan dampak positif dalam menanggulangi permasalahan sampah yang berserakan di jalan dan sungai. Berkurangnya sampah yang berserakan memberikan manfaat dari segi kesehatan sehingga risiko terhadap kesehatan ikut menurun. Namun, masih terdapat permasalahan pada partisipasi masyarakat karena ada beberapa RT yang belum bergabung pada program TPS3R. Sebagian warga memilih membuang sampah sendiri karena telah memiliki TPS pribadi atau lahan kosong. Selain itu, upaya untuk mengelola sampah organik menjadi kompos masih belum maksimal karena kurangnya tenaga kerja. Artinya, pelaksanaan program TPS3R belum sesuai dengan target yang tercantum pada Perdes Durungbedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Bab III pasal 5 karena pada implementasinya masih terdapat tantangan pada pencapaian tujuan untuk mengubah sampah menjadi sumber daya dan partisipasi masyarakat.

# Hasil dan Pembahasan

## 2. Efisiensi,

Efisiensi berkaitan dengan besarnya usaha diperlukan untuk tercapainya hasil yang diinginkan. Sebuah kebijakan dapat dianggap efisien apabila mampu mencapai tingkat efektivitas yang optimal dengan penggunaan sumber daya seminimal mungkin. Berdasarkan pernyataan ketua KSM, beberapa warga sempat menolak besaran iuran yang telah ditetapkan. Mereka meminta untuk penyamaan besaran iuran retribusi antara rumah tangga dan pelaku usaha. Akan tetapi permasalahan tersebut tidak berlangsung lama dan telah terselesaikan. Besaran iuran retribusi yang harus dibayarkan harus sesuai ketetapan karena telah disetujui bersama. Selain tantangan dalam aspek sumber daya finansial, pengelolaan TPS3R juga dihadapkan pada persoalan utama yang muncul dari dua aspek, yaitu sumber daya manusia dan manajemen waktu operasional. Realitas di lapangan program TPS3R masih memiliki tantangan di bidang pemanfaatan waktu dan sumber daya manusia. Ketidakteraturan jadwal kerja, kurangnya kedisiplinan tenaga kerja, serta keterbatasan jumlah personel menyebabkan terjadinya ketidakefisienan dalam pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan pemilahan sampah.

# Hasil dan Pembahasan

## 3. Kecukupan,

Kecukupan adalah seberapa jauh suatu tingkat keberhasilan kebijakan yang ditetapkan pemerintah untuk mengatasi sebuah permasalahan. Secara umum, program pengelolaan sampah melalui Tempat Pengolahan Sampah *Reduce-Reuse-Recycle* (TPS3R) di Desa Durungbedug menunjukkan bahwa pemerintah desa telah merespons permasalahan lingkungan secara tepat dan telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Terbukti dari menurunnya jumlah sampah di sungai dan jalan serta berkurangnya pembakaran sampah oleh warga. Ketua KSM menyebut bahwa capaian target program telah mencapai 80%. Ini menunjukkan bahwa kebijakan telah berhasil menjawab permasalahan lingkungan secara signifikan. Di balik capaian positif tersebut, masih terdapat tantangan yang perlu diselesaikan, terutama terkait dengan keterlibatan sebagian warga yang belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan TPS3R serta lemahnya pengawasan terhadap pelanggaran yang terjadi.

# Hasil dan Pembahasan

## 4. Perataan,

Perataan pada kebijakan publik mencakup keadilan dalam penerapan dan penerimaan oleh sasaran kebijakan tersebut. Perataan merujuk pada prinsip keadilan yang berupaya memastikan bahwa setiap individu mendapatkan kesempatan yang setara untuk mencapai kesejahteraan. Layanan TPS3R sudah mencerminkan prinsip perataan dari sisi akses. Sistem door-to-door memudahkan semua warga, termasuk lansia dan disabilitas untuk membuang sampah tanpa harus ke TPS3R langsung. Aksesibilitas yang merata tersebut mencerminkan penerapan keadilan dalam distribusi pelayanan publik. Namun dari sisi pemerataan manfaat ekonomi dari program belum tersebar secara merata. Sebagian besar pemilah sampah bukan warga lokal karena warga Desa Durungbedug masih enggan bekerja di sektor pengelolaan sampah karena stigma. Akibatnya, peluang ekonomi masih terbatas pada kelompok tertentu seperti penggerobak dan pemilah, dan bahkan pemilah sebagian besar berasal dari luar desa. Hal ini menandakan masih adanya kesenjangan distribusi manfaat dari program.

# Hasil dan Pembahasan

## 5. Responsivitas,

Responsivitas memiliki arti dukungan masyarakat dan penilaian masyarakat. Responsivitas mengacu pada sejauh mana kebijakan publik mampu mencerminkan aspirasi, nilai-nilai, dan harapan kelompok masyarakat yang terdampak. Secara umum, masyarakat merasa terbantu dengan adanya TPS3R karena kebijakan pengelolaan sampah melalui program TPS3R di Desa Durungbedug telah merespon permasalahan sampah. Manfaat langsung yang dapat dirasakan berupa kemudahan akses dalam membuang sampah dan lingkungan yang lebih bersih. Selain itu, adanya dukungan dari masyarakat meskipun masih dalam bentuk penerimaan pasif. Warga membayar iuran dan mengikuti aturan, tetapi tidak dilibatkan langsung dalam evaluasi atau pengelolaan. Harapan masyarakat terhadap pelayanan yang lebih optimal belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini tercermin dari berbagai keluhan yang disampaikan, seperti ketidakteraturan pengambilan sampah, keterbatasan tenaga kerja, dan belum tertanganinya persoalan bau sampah secara memadai.

# Hasil dan Pembahasan

## 6. Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi untuk mendasari tujuan tersebut. Dalam proses evaluasi kebijakan, ketepatan merujuk pada sejauh mana hasil dari suatu kebijakan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan menjawab permasalahan yang dihadapi. Kebijakan TPS3R dinilai tepat karena mampu menjawab persoalan masyarakat terkait kebersihan dan kesehatan lingkungan. Masyarakat telah merasakan manfaat dari program ini, seperti berkurangnya pencemaran udara, menurunnya insiden penyakit ringan dan banjir, mencerminkan bahwa kebijakan ini cukup kuat dan implementasinya berhasil menjawab permasalahan yang dihadapi warga. Ini menunjukkan bahwa ketepatan tujuan program telah tercapai.



# Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan tentang pelaksanaan pengelolaan sampah di Tempat Pengelolaan Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS3R) Desa Durungbedug yang dianalisis menggunakan teori evaluasi menurut William Dunn dapat disimpulkan.

- Efektivitas program pengelolaan sampah di TPS3R dilakukan dengan tingkat partisipasi masyarakat yang masih terbatas dan adanya hambatan dalam mengubah sampah menjadi sumber daya sehingga pencapaian tujuan belum maksimal.
- Efisiensi, program masih terkendala sumber daya manusia dan manajemen waktu yang belum tertata dengan baik.
- Kecukupan, secara umum kebijakan pengelolaan sampah cukup mampu menjawab kebutuhan masyarakat, meskipun masih perlu perbaikan.
- Perataan, akses layanan pengangkutan sampah sudah dilakukan secara merata, tetapi pemerataan manfaat ekonomi dalam program ini masih perlu diperhatikan.
- Responsivitas, program TPS3R telah merespon kebutuhan warga akan lingkungan bersih, namun masih ada keluhan yang terkait pelayanan yang perlu ditingkatkan.
- Ketepatan, program pengelolaan sampah di TPS3R dinilai tepat karena berhasil mengurangi dampak lingkungan dan menjawab persoalan masyarakat secara nyata.



# Referensi

- [1] H. Salsabila, Nurtin, S. Hartono, and Radjikan, "Implementasi Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penanganan Sampah Di Kota Sidoarjo Jawa Timur," *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, vol. 4, no. 05, pp. 1–23, 2024.
- [2] Tim Penulis PS, *Penanganan & Pengolahan Sampah*, 4th ed. Depok: Penebar Swadaya, 2011.
- [3] R. Ichdatunnisa and P. Sitogasa, Ardisty, Sigit, "Pengelolaan Sampah Di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Griyo Mulyodesa Kalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo," *Environmental Engineering Journal ITATS*, vol. 3, no. 2, pp. 144–152, 2023, doi: 10.31284/j.envitats.2023.v3i2.4543.
- [4] L. Priatna, W. Hariadi, and E. Purwendah, Kristiani, "Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Gunung Tugel, Desa Kedungrandu, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas," *Cakrawala Hukum*, vol. 22, no. 1, pp. 72–78, 2020.
- [5] A. Suwito, Yudha and H. Sukmana, "Implementation of the TPST Waste Management Program in Bligo Village Candi District Regency Sidoarjo [ Implementasi Program Pengelolaan Sampah TPST Di Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo ]," pp. 1–14, 2024.
- [6] Peraturan Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah*, no. 1. 2008.
- [7] P. Baskoro, Adhi and B. Kurniawan, "Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo," *Publika*, vol. 9, no. 2, pp. 149–158, 2021, doi: 10.26740/publika.v9n2.p149-158.
- [8] Peraturan Bupati Sidoarjo, "Peraturan Bupati Sidoarjo No 116 Tahun 2022," 2022.

# Referensi

- [9] DLHK Sidoarjo, “Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 - 2026,” no. 221, pp. 37–40, 2021.
- [10] S. Usman and L. Can, Ramadhani, “Kebijakan Pengelolaan Sampah (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate),” *Jurnal Sains, Sosial Dan Humaniora (JSSH)*, vol. 1, no. 2, pp. 79–82, 2021, doi: 10.52046/jssh.v1i2.79-82.
- [11] Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo, “Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019,” 2019.
- [12] N. Tirano, Eka, “Evaluasi Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tempuling,” p. 59, 2022.
- [13] Ilham, I. Yusuf, Maulana, and A. Juliarso, “Evaluasi Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran (Studi pada Bank Sampah Induk Sahate Kabupaten Pangandaran),” *e-journal UNIGAL*, vol. 2, no. 2, pp. 696–707, 2023.
- [14] V. Rosanti, Nur, Rohmah, Dwi and N. Budiono, Pasca, Dwi, “Evaluasi Program Pengelolaan Sampah Hasil Rumah Tangga,” *Journal of Visions and Ideas*, vol. 4, no. 1, pp. 97–103, 2024, doi: 47467/visa.v4i1.1213.
- [15] F. M. Riwandi and J. S. Praja, “Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau,” Aug. 2024.
- [16] C. Narbuko and A. Achmadi, *Metodologi Penelitian*. 2021.
- [17] Peraturan Desa Durungbedug, “PERDES Desa Durungbedug Nomor 09 Tahun 2018,” 2018.

